



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 36 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG RUMAH
PEMOTONGAN HEWAN, TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN, PENGAWASAN
DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Barat tanggal 6 Januari 1997 Nomor 080/031/1997 perihal Penyampaian 15 (lima belas) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat ;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 13 tahun 1996, tanggal 26 Nopember 1996 tentang Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Pengawasan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya.
- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688) ;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;
8. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN.330/9/1987 tentang Syarat-syarat rumah pemotongan unggas dan usaha pemotongan unggas ;
9. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan unggas dan Penanganan Daging unggas serta hasil ikutannya ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 1996 TENTANG RUMAH PEMOTONGAN HEWAN, TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN, PENGAWASAN DAN PENANGANAN DAGING SERTA HASIL IKUTANNYA.

Pasal 1

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat Nomor 13 Tahun 1996 tentang Rumah Pemotongan Hewan, Tempat Pemotongan Hewan, Pengawasan dan Penanganan Daging Serta Hasil Ikutannya, dengan perubahan sebagai berikut :

- A. Dalam Konsideran Mengingat Nomor urut 1 setelah kata Undang-Undang Nomor 12 ditambah kata "Drt".
 - Nomor urut 7 dihapus.
 - Nomor urut 13 kata "Surat" dihapus dan "Nomor 22" diubah menjadi Nomor 23, kata "Penyidikan" diubah menjadi Penyidik.
 - Nomor 13 (lama) diubah menjadi Nomor 7 (baru).
 - Nomor urut 14 sampai dengan 15 diubah menjadi Nomor 13 dan 14 (baru).
- B. Pasal 1 huruf (a, f, g, y) diubah dan harus dibaca :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
 - f. Hewan/Ternak adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi.
 - g. Hewan Potong adalah Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, Domba dan Babi.
 - y. Kata Kendaraan Angkut diubah dan harus dibaca "Kendaraan Angkutan".
- C. Pasal 6 ayat (1) kata potong diubah dan harus dibaca "pemotongan" hewan dan seterusnya.
- D. Pasal 7 ayat (1) diubah dan harus dibaca "Pengurus Rumah Pemotongan Hewan diserahkan kepada Rumah Pemotongan Hewan/Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan".
- E. Pasal 9 ayat (3) setelah kata petunjuk ditambah kata "petugas".
- F. Pasal 15 ditambah satu ayat, (4) Angkutan khusus untuk mengangkut daging babi harus dibedakan dengan angkutan daging lainnya.
- G. Pasal 16 ditambah satu ayat, (4) Bentuk dan macam kartu dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- H. Pasal 19 ayat (1) kata pejabat yang berwenang diubah menjadi "Kepala Daerah".
- I. Pasal 21 ayat (2) huruf A kata Rekomendasi diubah dan harus dibaca "Pemberian Izin".
- J. Pasal 21 setelah huruf e, diberi tanda "Pasal 22", dalam pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) kata pasal "22" diubah menjadi pasal 21.
- K. - Pasal 28 tanda ayat (1) dihapuskan.
- Diantara kata ternyata sengaja ditambah kalimat "dengan" sehingga dibaca ternyata dengan sengaja dan seterusnya.
- L. Pasal 29 ayat (2) setelah huruf h ditambah huruf i, yaitu mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.


M. Pasal 30 tanda ayat (1 dan 2) dihapuskan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal : 8 - 4 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,



POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
Cq. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri
di - Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lampung Barat.
di - L i w a.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Barat.
di - L i w a.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lampung Barat.
di - L i w a.